



P U T U S A N

No. 485 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Ir. MARHANI binti SYAHRI;**
tempat lahir : Panrengnge;
umur/tanggal lahir : 40 Tahun/02 Juni 1969;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No. 21, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngea, Kabupaten Sidrap;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **MUSYARRAFAH, S.E., binti SYAHRI;**
tempat lahir : Panrengnge;
umur/tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1967;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No. 21, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngea, Kabupaten Sidrap;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. Ir. Marhani binti Syahri dan Terdakwa II. Musyarrafah, S.E. binti Syahri, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2007 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 21, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngea, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, telah melaksanakan suatu hak padahal ia mengetahui bahwa putusan Hakim tadi telah dicabut, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika para terdakwa menempati sebuah rumah pada tahun 2000 yang bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 21, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngea, Kabupaten Sidenreng Rappang dan menyatakan bahwa rumah tersebut adalah milik kakek para terdakwa atas nama H. Djuddawi (almarhum) dengan batas rumah yakni pada sebelah Utara adalah rumah H. Nasruddin, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Tanrutedong, sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Bahmi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Pawewang sehingga atas pengakuan tersebut, para terdakwa menggugat Saksi Nur Asidah binti H. Abd. Bada, Saksi Abbas bin H. Abd. Bada dan Saksi Muh. As'ad Abadi bin H. Abd. Bada yang juga menyatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah milik orangtuanya atas nama H. Abd. Bada pada Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor perkara: 176/Pdt.G/2005/PA.Sidrap. pada tanggal 28 Desember 2006 dimana dalam gugatan para terdakwa bahwa rumah tersebut adalah termasuk salah satu warisan dari kakek para terdakwa atas nama H. Djuddawi (almarhum) namun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidrap tersebut dan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata tanah beserta rumah yang ada di atasnya tersebut dalam pertimbangannya para terdakwa selaku Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah beserta rumah yang ada di atasnya adalah warisan dari lelaki H. Djuddawi (almarhum) oleh karena Saksi Nur Asidah binti H. Abd. Bada, Saksi Abbas bin H. Abd. Bada dan Saksi Muh. As'ad Abadi bin H. Abd. Bada anak dari H. Abd. Bada selaku Tergugat mempunyai bukti-bukti yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 239 tertanggal 18 November 2003 atas nama Puang Bada yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngea, Kabupaten Sidenreng Rappang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tertanggal 27 Agustus 1957 atas nama Abd. Bada dari Abd. Syabban;
- Surat Keterangan Pengakuan Hak Milik tertanggal 03 Agustus 1993 atas nama Abdul Bada Djuddawi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Sidenreng Rappang;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 485 K/Pd/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 20 Oktober 1958 atas nama Abdul Bada yang diterbitkan oleh Kantor Cabang pendaftaran tanah milik Kota Pare-pare;

Dan atas putusan tersebut Saksi Abbas bin H. Abd. Bada pernah menegur dengan cara menyurat kepada P. Munawarah, dkk., tertanggal 20 April 2005 dan surat pemberitahuan kedua tertanggal 04 Mei 2005 yang ditujukan kepada Terdakwa Marhani P. Manawara, dkk., yang meminta agar segera mengosongkan rumah tersebut namun para terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap menempati rumah tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Nur Asidah binti H. Abd. Bada, saksi Abbas bin H. Abd. Bada dan Saksi Muh. As'ad Abadi bin H. Abd. Bada tidak dapat menikmati haknya sebagai anak kandung dari Abdul Bada Djuddawi (almarhum) atas tanah beserta rumah yang ada di atasnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 227 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. Ir. Marhani binti Syahri dan Terdakwa II. Musyarrafah, S.E. binti Syahri, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama di atas, dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh seorang pejabat tersebut, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika para terdakwa menempati sebuah rumah pada tahun 2000 yang bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 21, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngea, Kabupaten Sidenreng Rappang dan menyatakan bahwa rumah tersebut adalah milik kakek para terdakwa atas nama H. Djuddawi (almarhum) sehingga atas pengakuan tersebut, para terdakwa menggugat Saksi Nur Asidah binti H. Abd. Bada, Saksi Abbas bin H. Abd. Bada dan Saksi Muh. As'ad Abadi bin H. Abd. Bada yang juga menyatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah milik orangtuanya atas nama H. Abd. Bada pada Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor perkara: 176/Pdt.G/2005/PA.Sidrap. pada tanggal 28 Desember 2006 dimana dalam gugatan para terdakwa bahwa rumah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 485 K/Pd/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah termasuk salah satu warisan dari kakek para terdakwa atas nama H. Djuddawi (almarhum) namun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidrap tersebut dan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata tanah beserta rumah yang ada di atasnya tersebut dalam pertimbangannya para terdakwa selaku Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah beserta rumah yang ada di atasnya adalah warisan dari lelaki H. Djuddawi (almarhum) oleh karena Saksi Nur Asidah binti H. Abd. Bada, Saksi Abbas bin H. Abd. Bada dan Saksi Muh. As'ad Abadi bin H. Abd. Bada anak dari H. Abd. Bada selaku Tergugat mempunyai bukti-bukti yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 239 tertanggal 18 November 2003 atas nama Puang Bada yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngea, Kabupaten Sidenreng Rappang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tertanggal 27 Agustus 1957 atas nama Abd. Bada dari Abd. Syabban;
- Surat Keterangan Pengakuan Hak Milik tertanggal 03 Agustus 1993 atas nama Abdul Bada Djuddawi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Sidenreng Rappang;
- Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 20 Oktober 1958 atas nama Abdul Bada yang diterbitkan oleh Kantor Cabang pendaftaran tanah milik Kota Pare-pare;

Dan atas putusan tersebut Saksi Abbas bin H. Abd. Bada pernah menegur dengan cara menyurat kepada P. Munawarah, dkk., tertanggal 20 April 2005 dan surat pemberitahuan kedua tertanggal 04 Mei 2005 yang ditujukan kepada Terdakwa Marhani P. Manawara, dkk., yang meminta agar segera mengosongkan rumah tersebut namun para terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap menempati rumah tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Nur Asidah binti H. Abd. Bada, saksi Abbas bin H. Abd. Bada dan Saksi Muh. As'ad Abadi bin H. Abd. Bada tidak dapat menikmati haknya sebagai anak kandung dari Abdul Bada Djuddawi (almarhum) atas tanah beserta rumah yang ada di atasnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 216 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 September 2010 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Marhani binti Syahri dan Terdakwa II. Musyarrafah, S.E. binti Syahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah Melaksanakan Suatu Hal Padahal Ia Mengetahui Bahwa Hak Tersebut Telah Dicabut Oleh Putusan Pengadilan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama: Melanggar Pasal 227 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. Marhani binti Syahri dan Terdakwa II. Musyarrafah, S.E. binti Syahri dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik yang sudah dilegalisir dengan Nomor 239 atas nama nama Puang Bada;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SPPT a.n. Abd. Bada Djuddawi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian rumah beserta tanah tahun 1957 oleh lelaki Abdul Bada dari lelaki Abd. Syabban;
 - 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan IPEDA atas nama wajib pajak P. Bada;
 - 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan ketetapan IPEDA atas nama wajib pajak P. Bada;
 - 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran sementara tanah milik Indonesia;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pertama dan kedua;
 - 1 (satu) fotocopy putusan Pengadilan Agama yang sudah dilegalisir;Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Abbas Abadi bin H. Bada, dkk.;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 89/Pid.B/2010/PN.Sidrap. tanggal 04 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Marhani binti Syahri dan Terdakwa II. Musyarrafah, S.E. binti Syahri tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I. Ir. Marhani binti Syahri dan Terdakwa II. Musyarrafah, S.E. binti Syahri oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 485 K/Pd/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik yang sudah dilegalisir dengan Nomor 239 atas nama nama Puang Bada;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPPT a.n. Abd. Bada Djuddawi;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian rumah beserta tanah tahun 1957 oleh lelaki Abdul Bada dari lelaki Abd. Syabban;
- 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan IPEDA atas nama wajib pajak P. Bada;
- 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan ketetapan IPEDA atas nama wajib pajak P. Bada;
- 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran sementara tanah milik Indonesia;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pertama dan kedua;
- 1 (satu) fotocopy putusan Pengadilan Agama yang sudah dilegalisir; tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2010/PN.Sidrap., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan pada tanggal 04 November 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam putusannya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 485 K/Pd/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dalam menilai unsur Pasal 227 KUHPidana yaitu “Melakukan Suatu Hak Yang Diketuinya Bahwa Untuk Dirinya Telah Dicabut Dengan Keputusan Pengadilan”. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang halaman 15 telah diuraikan fakta hukum bahwa benar para Terdakwa pernah menggugat Abbas Abadi bin H. Bada, dkk., pada tahun 2005 di Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor perkara 176/Pdt.G/2005/PA.Sidrap. tanggal 28 Desember 2006 (putusan terlampir dalam berkas perkara) mengenai rumah yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin No. 21, Kelurahan Maritengngea, Kabupaten Sidrap, fakta hukum tersebut bersesuaian dengan barang bukti dalam berkas perkara berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik yang sudah dilegalisir dengan Nomor 239 atas nama Puang Bada;
2. 1 (satu) lembar fotocopy SPPT a.n. Abd. Bada Juddawi;
3. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembeli rumah beserta tanah tahun 1957 oleh lelaki Abdul Bada dari Abd. Syabban;
4. 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan IPEDA atas nama wajib pajak P. Bada;

5. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pertama dan kedua;

6. 1 (satu) rangkap copy putusan Pengadilan Agama yang sudah dilegalisir;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Agama tersebut maka sudah jelas dalam putusan tersebut bahwa pada saat para Terdakwa mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama termasuk dalam gugatan yaitu tanah perumahan seluas 7,5 x 16 m² berikut 2 petak rumah kayu atap seng ukuran 6 x 10 m² yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngea, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan saluran air;
2. Timur dengan rumah H. Bahmi;
3. Selatan dengan Jalan Sultan Hasanuddin;
4. Barat dengan rumah H. Wewang;

Jelas dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam pokok perkara telah menolak gugatan Penggugat selebihnya termasuk dalam hal ini mengenai tanah perumahan seluas 7,5 x 16 m² berikut 2 petak rumah kayu atap seng ukuran 6 x 10 m² yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngea, Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 485 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah mengenyampingkan serta menolak sebagian gugatan Penggugat (saat ini sebagai para Terdakwa) jelas-jelas telah "Melakukan Suatu Hak Yang Diketahuinya Bahwa Untuk Dirinya Telah Dicabut Dengan Keputusan Pengadilan". Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang juga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai pembuktian Pasal 216, sebab dalam fakta persidangan sudah jelas terungkap fakta bahwa rumah yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritenggea, Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut telah diberi *Police line* dari Polres Sidrap, yang melarang siapapun untuk melakukan aktivitas di atas rumah tersebut, namun ternyata para Terdakwa telah memasuki rumah tersebut serta memperbaiki atap rumah tersebut tanpa ijin tertulis dari pejabat Polres Sidrap yang berwenang, adapun dasar pemasukan rumah oleh para Terdakwa dengan alasan untuk mengamankan barang-barangnya hanya mendapatkan ijin secara lisan dari Oknum Anggota Polres Sidrap sehingga tindakan para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak menurut perintah pelarangan berupa *Police line* dari Polres Sidrap yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberi wewenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan syarat formil permohonan PK tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama didakwa Pasal 227 KUHP yang ancaman hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan penjara; atau dakwaan alternatif kedua dengan dakwaan Pasal 216 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman maksimal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua masih di bawah 1 (satu) tahun, tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45A ayat (1), (2) b. UU No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 3 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 485 K/Pd/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung tidak perlu memeriksa materi perkara Kasasi karena telah cacat prosedur/formil, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 3 Tahun 2009, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 April 2011** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.** dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

ttd.

I MADE TARA, S.H.

Ketua,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 485 K/Pd/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)